BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Jalan Bireuen – Takengon (KM 01), Meurak V No. 87,
Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen – 24251
e-mail: set.bireuen@bawaslu.go.id

Nomor : 190/PM.00.02/K.AC-13/11/2023 Bireuen, 02 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Yth, **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
Dalam Wilayah Kabupaten Bireuen
di-
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaranm Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan guna menindaklanjuti surat dari Panwaslih Provinsi Aceh nomor 231/PM.00.01/K.AC/10/2023 tentang Imbauan kedua, dengan ini disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Bireuen, beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar dapat melaksanakan sosialisasi sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Tidak melaksanakan kampanye diluar masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024;
3. Adapun Alat Peraga Kampanye yang telah terpasang di berbagai tempat agar dapat ditertibkan / diturunkan secara mandiri dengan Batasan waktu selambat-lambatnya pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2023;
4. Apabila sampai dengan hari Sabtu Tanggal 04 November 2023, Alat Peraga Kampanye dimaksud belum ditertibkan / diturunkan, Panwaslih Kabupaten Bireuen dan instansi yang berwenang akan melaksanakan penertiban alat peraga dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, dan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA,

Rahmad

Tembusan :

1. Ketua Panwaslih Provinsi di Banda Aceh;
2. Pj Bupati Bireuen;
3. Kapolres Bireuen;
4. Kajari Bireuen;
5. Dandim 0111/Bireuen;
6. Ketua KIP Bireuen;
7. Kasatpol PP dan WH Bireuen;
8. Kepala Badan Kesbangpol Bireuen.

Lampiran Surat Ketua Panwaslih Bireuen
Nomor : \90/PM.00.02/K.AC-13/10/2023
Tanggal : 02 November 2023

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Dalam wilayah Kabupaten Bireuen

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai PDI Perjuangan (PDI-P);
4. Partai Golkar;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelora Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Garuda;
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Perindo;
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat;
19. Partai Nanggroe Aceh (PNA);
20. Partai Gabthat;
21. Partai Darul Aceh (PDA);
22. Partai Aceh;
23. PAS Aceh;
24. Partai Sira;

KETUA,

Rahmad